



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

KN Rp 248 Juta Belum Diganti

**Eks Pjs Kades
Diputus 20 Bulan**

BENGKULU – Mantan Pjs Kepala Desa (Kades) Tanjung Alai, Kecamatan Napal Putih, Bengkulu Utara (BU) Herwansyah, divonis hanya 20 bulan oleh hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, kemarin (8/2). Padahal Herawansyah belum mengembalikan kerugian negara Rp 248 juta. Kerugian Negara itu muncul dalam pengelolaan Dana

Desa (DD) Tanjung Alai tahun 2020 oleh terdakwa.

Usai putusan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara, Meilina Simatupang, SE, SH mengatakan, majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu meyakini terdakwa Herwansyah telah melakukan tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran DD Tanjung Alai. Dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp 248 juta.

► Baca KN..Hal 7

Sambungan dari halaman 1

“Atas putusan terdakwa tersebut, kami JPU akan melapor dengan pimpinan, dan menunggu petunjuk untuk selanjutnya. Kerugian Negara yang belum dikembalikan terdakwa, dibebankan sebagai uang pengganti kepada terdakwa,” terangnya.

Dalam fakta persidangan terungkap para perangkat desa yang dihadirkan untuk memberikan kesaksian mengungkapkan ada rencana pembangunan lapangan futsal di dusun 2 yang sudah disepakati dimasukkan dalam APBDes 2020, namun tidak terealisasi. Serta kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang juga tidak terlaksana.

Dari dua item tersebut masing-masing anggaran berjumlah Rp 124 juta untuk pembangunan lapangan futsal, dan Rp 74 juta untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Ahli auditor dari Inspektorat Bengkulu Utara mengungkapkan ada temuan Rp 248 juta dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai APBDes. Sehingga menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPa) Dana Desa Rp 196 juta. Juga terdapat pajak yang tidak

dibayarkan Rp 30 juta. Kemudian ada juga temuan Rp 23 juta pada pekerjaan pembuatan MCK sehingga tertotal kerugian negaranya Rp 248 juta.

Herwansyah dituntut dengan Pasal 2 primer dan Pasal 3 subsidair Undang-Undang Tipikor. Dengan tuntutan pidana penjara selama 2 tahun, denda pidana sebesar Rp 50 juta subsidair 6 bulan penjara.

“Pasal yang dibuktikan majelis hakim seperti tuntutan kita yakni Pasal 3 Undang-Undang Tipikor,” demikian Meilina.

Sementara Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Endah Rahayu Ningsih, SH mengatakan putusan terhadap kliennya dirasa menguntungkan kliennya. Mengingat sejumlah kerugian keuangan negara sama sekali belum dikembalikan.

“Dari tuntutan 2 tahun turun menjadi 1 tahun 8 bulan, namun kita akan tetap berkoordinasi dengan keluarga, dan menyatakan pikir-pikir,” jelas Endah.

Sidang dengan agenda putusan ini diketuai majelis hakim Dwi Purwanti, SH. Menurut hakim terdakwa Herwansyah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3

Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi. Dengan kerugian negara sebesar Rp 248 juta, yang belum dipulihkan hingga agenda putusan.

“Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan, serta denda Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar, maka diganti kurungan penjara selama 3 bulan. Serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp 248 juta. Dengan catatan apabila yang pengganti tidak mampu dipenuhi maka diganti pidana penjara selama 1 tahun,” jelas Ketua Majelis Hakim Dwi Purwanti saat membacakan putusan. **(jam)**

